



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
Japan Gunung Mallo No: 11 77 (0388) 21866 Fsx: 21039
Email: dinasppdts@yahoo.com
SDE - 85511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR: PPD.422.1 / 10.038 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

imbang

- a. bahwa salah satu Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah Kewenangan dalam Bidang Pendidikan
- b. bahwa sesuai permohonan Yayasan/Lembaga Pengelola dan dalam rangka penertiban Administrasi Taman Kanak-kanak Swasta yang sementara melakukan proses belajar mengajar di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dipandang perlu memberikan izin operasional
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional Taman Kanak-kanak Swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

ingat

1. Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3946);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
6. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2009);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun

30/06/2016 10:57

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN

SATU

: Memberikan izin operasional kepada Taman kanak-kanak swasta dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sedang beroperasi dengan nama Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

DUA

: Bagi Taman Kanak-kanak yang beroperasi sebelum dikeluarkannya Kepmendiknas 060/U/2002 tetap menggunakan Ijin Operasional yang ada sedangkan bagi Taman Kanak-kanak Swasta yang beroperasi setelah dikeluarkannya Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 Ijin pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan atau sekarang berubah Nomenklatur menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.

TIGA

: Yayasan atau Lembaga Pengelola bertanggungjawab terhadap seluruh proses belajar mengajar bagi Pendidikan Anak Usia Dini formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

EMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan/Lembaga Pengelola dibantu Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah atau sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

LIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : SoE

tanggal : 14 Juli 2011



Penyusunan :

- Bupati Timor Tengah Selatan di SoE.
- Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
- Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE.
- Kepala UPTD Dinas PPO Kecamatan Kota SoE, Batubutih, Ma, Boking, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Patumnasi masing-masing di tempat
- Korwil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan di tempat
- Ketua Yayasan/Lembaga Pengelola masing-masing di tempat.

30/06/2016 10:57

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR : PPO.422.1/10.038/ 2011
 TANGGAL 14 JULI 2011

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
 DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH	YAYASAN/ LEMBAGA PENGELOLA	KECAMATAN
1.	TK. Mawar Saron	Gereja Betel Mawar Saron	Kota SoE
2.	TK. Satu Atap Nonohonis	SD Inpres Nonohonis	Kota SoE
3.	TK. Sehati Sonapolen	SD Inpres Sonapolen	Kota SoE
4.	TK. Uis Tenu Oebobo	SD Inpres Oebobo	Batuputih
5.	TK. Tunas Muda Batuputih	SD Inpres Batuputih	Batuputih
6.	TK. Imanuel Ayofanu	SD Negeri Ayofanu	KiE
7.	TK. Sonbubun Oenay	SD GMTI Oenay	KiE
8.	TK. Menteri Nono	SD Negeri Nono	KiE
9.	TK. Ebenheiser Anmolo	SD GMTI Anmolo	Boking
10.	TK. Maklon Santian	SD Negeri Santian	Boking
11.	TK. Efata Oepnlon	SD Inpres Oepnlon	Boking
12.	TK. Syalom Noebana	SD Negeri Noebana	Boking
13.	TK. Bethania Oe Ue	SD Negeri Oe Ue	Xuatnana
14.	TK. Bethesda Haumenbaki	SD GMTI Haumenbaki	Amaruban Barat
15.	TK. Satu Atap Oenia	SD Negeri Belle II	KiE
16.	TK. Satu Atap Mawar	SD Negeri Fatubia	KiE
17.	TK. Fatubia	SD Negeri Fatubia	Amaruban Selatan
18.	TK. Betlehem Nifusene	SD GMTI Nifusene	Fatumnasi
19.	TK. Rehobot Oepopo	SD GMTI Oepopo	Noebaba
20.	TK. Fanu Kobefol	SD Inpres Kobefol	

30/06/2016 10:57

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Timor Tengah Selatan

[Signature]

ABA L. ANIE, SH., M. SI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630205 199103 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA